

**PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI 2021-2024)**

**Bunga Dhiya Zalfa**  
Akuntansi Perpajakan, Universitas Padjadjaran  
[bungadz303@gmail.com](mailto:bungadz303@gmail.com)

**Abstract :** *This study aims to analyze the effect of Return on Assets, Leverage, and Capital Intensity. The study was conducted on manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2021-2024 using a quantitative approach. From a total of 132 companies in the population, 49 companies with 196 financial reports were obtained as observation material. The research data is secondary data obtained from company financial statements available on the official BEI website. Data processing was conducted using multiple linear regression analysis with the assistance of SPSS version 26. The results indicate that the variables Return on Assets, Leverage, and Capital Intensity have a partial positive and significant effect on tax avoidance. Additionally, these variables simultaneously influence tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods sector during the 2021-2024 period. The findings of this study imply that companies are expected to remain prudent and adhere to fairness and common practice in accordance with applicable tax regulations. Meanwhile, tax authorities need to enhance monitoring and improve related policies. For future researchers, it is recommended to add variables and extend the observation period.*

**Keywords:** *Return on Assets, Leverage, Capital Intensity, Tax Avoidance, Agency Theory, Trade-off Theory.*

**Abstrak :** Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh *Return on Assets, Leverage, dan Capital Intensity*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2021-2024 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari total 132 perusahaan yang menjadi populasi, diperoleh 49 perusahaan dengan 196 laporan keuangan sebagai bahan observasi. Data penelitian merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang tersedia di situs resmi BEI. Pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Return on Assets, Leverage, dan Capital Intensity* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta secara simultan bahwa variabel *Return on Assets, Leverage, dan Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada tahun 2021-2024. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan diharapkan tetap bijak serta berpedoman pada kewajaran dan kelaziman sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, otoritas pajak perlu meningkatkan monitoring dan memperbaiki kebijakan yang terkait. Kemudian, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel serta memperpanjang periode observasi.

**Kata Kunci:** *Return on Assets, Leverage, Capital Intensity, Penghindaran Pajak, Teori Keagenan, Teori Trade-off.*

**Article history**

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

**Copyright : author**

**Publish by : musytari**



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi pajak tersebut termuat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Pajak memainkan peran yang sungguh krusial pada pembangunan suatu negara, karena menjadi sumber utama penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai pembangunan dan pelayanan publik. Wajib pajak, sebagai subjek yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, memainkan peran krusial dalam sistem perpajakan. Menurut Anggraini & Destriana (2022), Wajib Pajak adalah warga negara yang mempunyai hak serta kewajiban pajak selaras berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebagai orang pribadi maupun badan.

Salah satu isu krusial yang sektor perpajakan Indonesia adalah adanya perbedaan yang jauh lebih rendah diantara realisasi rasio pajak nasional dengan standar ideal internasional. Bank Dunia (World Bank) menetapkan tolok ukur rasio pajak yang ideal pada level 15%. Sementara itu bisa dilihat dari tabel diatas, tingkat rasio pajak negara Indonesia jauh lebih rendah yaitu sekitar 10-12%. Jika disandingkan dengan negara di ASEAN, posisi Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), dan Singapura (12,96%) (Budiyanti, 2024).

Penghindaran pajak (tax avoidance) merujuk pada serangkaian strategi perencanaan pajak yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak suatu entitas. Praktik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2020). Wajib pajak cenderung berupaya meminimalkan beban pajaknya agar dapat mempertahankan atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, otoritas pajak berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan demi mendukung pembiayaan negara. Perbedaan tujuan ini mendorong wajib pajak dalam mencari celah pada ketentuan perpajakan yang masih bisa dimanfaatkan secara legal. Menurut Susanto (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia” menjelaskan bahwa, secara yuridis, praktik tax avoidace tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum sebab pelakunya hanya mengoptimalkan peluang yang tersedia dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, bukan melanggarnya secara langsung. Namun, dari sudut pandang kepentingan negara, praktik ini sangat tidak diharapkan karena secara signifikan mengurangi pendapatan negara dan pada akhirnya menghambat pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari norma sosial, tindakan ini

sering dipandang tidak etis karena sama dengan menggunakan kecerdasan untuk mengakali peraturan demi keuntungan pribadi

*Leverage* diidentifikasi sebagai salah penyebab yang memicu keputusan perusahaan pada saat menjalankan praktik penghindaran pajak. *Leverage* merupakan strategi pendanaan perusahaan yang melibatkan penggunaan utang guna mendukung kebutuhan operasional baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pemanfaatan utang dalam struktur modal perusahaan memberikan keuntungan perpajakan yang timbul karena beban bunga bersifat dapat dikurangi dari pajak, sehingga secara efektif mengurangi basis pengenaan pajaknya. Dengan demikian, tingginya rasio *leverage* mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak, dimana beban bunga dimanfaatkan secara maksimal sebagai pengurang pajak guna menekan jumlah pajak terutang. Penyebab lain yang diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *Return on Assets (ROA)*. ROA berfungsi sebagai tolok ukur atas efektifitas entitas bisnis guna memperoleh laba dari keseluruhan aset yang dikelola. Dengan demikian, nilai ROA yang tinggi dapat secara langsung mencerminkan kapabilitas perusahaan untuk memaksimalkan aset guna menambah profitabilitas, yang pada gilirannya dapat memengaruhi strategi pajaknya. Faktor ketiga yang dapat menimbulkan terjadinya penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah tingkat ketergantungan perusahaan pada aset tetap dalam menjalankan operasional bisnisnya. Perusahaan yang memiliki *capital intensity* tinggi berpotensi melakukan penghindaran pajak melalui manfaat penyusutan. Aset tetap akan menanggung penyusutan setiap tahun, dan beban penyusutan dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2021-2024, dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari situs resmi BEI. Pertimbangan peneliti dalam menetapkan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian adalah dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar. Menurut Anastasya (2024) saham perusahaan manufaktur dianggap tahan terhadap krisis ekonomi, mengingat mayoritas produknya tetap memiliki permintaan, sehingga risiko kerugian menjadi sangat rendah. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik per tanggal 30 Juni 2025, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 284,438 yang mana menduduki peringkat keempat yang berstatus negara dengan populasi teratas secara global. Maka dari itu, perusahaan manufaktur pada penelitian ini difokuskan pada sektor industri barang konsumsi dikarenakan merupakan kebutuhan pokok yang paling diminati oleh masyarakat dan berdampak pada kemampuan menghasilkan laba yang optimal. Penelitian ini

diharapkan dapat menganalisis pengaruh ROA, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 2021-2024.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

### **Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan inti dari teori keagenan adalah adanya kontrak diantara manajemen (sebagai agen) dan para pemegang saham (sebagai prinsipal). Kontrak ini melandasi pemahaman tentang bagaimana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen, dan bagaimana perbedaan kepentingan serta informasi dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan keagenan tersebut. Keputusan manajemen terkait kebijakan perpajakan perusahaan tidak terlepas dari dinamika hubungan keagenan. Potensi konflik kepentingan antara manajemen yang berupaya memaksimalkan keuntungan yang dilaporkan (yang dapat menguntungkan mereka secara pribadi) dan pemegang saham yang berkepentingan dalam keberlanjutan dan kepatuhan jangka panjang menjadi lensa utama dalam aktivitas ini. Dalam konteks penghindaran pajak, teori keagenan memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana manajemen dapat mengambil keputusan yang dalam jangka panjang berisiko menimbulkan kerugian bagi pemegang saham. Pihak manajemen, sebagai agen, mungkin terdorong untuk melakukan penghindaran pajak demi meningkatkan laba yang dilaporkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kompensasi mereka. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan perspektif teori keagenan untuk memahami bagaimana beberapa faktor dapat memengaruhi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

### **Teori Trade-Off**

Teori Trade-Off menjelaskan keterkaitan antara struktur modal dengan nilai sebuah perusahaan. Esensinya, perusahaan harus menimbang antara keuntungan penggunaan utang dengan pengorbanan yang menyertainya. Penambahan utang hanya akan dilakukan jika manfaatnya masih melebihi pengorbanannya. Dengan demikian, perusahaan berupaya mencari struktur modal yang optimal untuk mencapai nilai pasar yang tertinggi. Modigliani dan Miller (1958) yang dikutip oleh Myers (1997), mengungkapkan bahwa struktur modal terbaik dapat dicapai dengan menyeimbangkan antara manfaat dan biaya utang. Berdasarkan uraian tersebut, Teori Trade-Off dipilih sebagai salah satu landasan teoretis dalam penelitian ini karena teori ini secara langsung mengaitkan keputusan struktur modal dengan motivasi perpajakan. Dorongan untuk memanfaatkan penghematan pajak dari utang, seperti yang dijelaskan dalam teori ini,

sejalan dengan konsep penghindaran pajak, di mana perusahaan secara sadar menggunakan instrumen keuangan (utang) untuk mencapai efisiensi pajak. Dengan demikian, teori ini menyediakan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis perilaku penghindaran pajak.

### **Penghindaran Pajak**

Pajak sering kali dianggap menjadi beban yang merugikan bagi perusahaan. Beban yang dianggap membawa kerugian pada umumnya memicu perusahaan dalam menjalankan upaya penghindaran pajak. Menurut Madani et al. (2023), penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang sah secara hukum dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak melalui pengelolaan investasi dan pengaturan aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan perpajakan atau memanfaatkan celah undang-undang perpajakan. Menurut Pohan (dalam Sinaga & Oktaviani 2022), penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dijalankan oleh wajib pajak guna mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang legal dan aman. Tindakan ini tidak menyalahi peraturan perpajakan yang ada, dan biasanya melibatkan penggunaan metode serta teknik yang memanfaatkan celah atau kelemahan pada undang-undang dan peraturan perpajakan, dengan tujuan guna mengecilkan besaran pajak yang harus dibayar.

### **Return on Assets (ROA)**

*Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang merefleksikan bagaimana kapabilitas manajemen untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan seluruh aset milik perusahaan (Effendi, 2019). Rasio ini memberikan gambaran mengenai pengelolaan aset secara efektif oleh manajemen guna memperoleh laba secara optimal. Perusahaan dengan ROA yang tinggi, menunjukkan bahwa mereka memiliki kewajiban pajak yang lebih besar. Perusahaan sering kali mencari jalan untuk menurunkan besaran pajak yang mereka bayarkan. Salah satu metode yang umum yang bisa perusahaan gunakan ialah dengan menjalankan penghindaran pajak. Perusahaan dapat merancang strategi yang efektif dalam mengelola kewajiban pajak mereka.

### **Leverage**

Menurut Wastam (2017), *leverage* merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi pembiayaan aset perusahaan yang berasal dari utang, serta mencerminkan tolok ukur yang menilai kapasitas suatu entitas dalam menunaikan seluruh kewajiban finansialnya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, maka beban bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur juga menjadi signifikan. Beban bunga

ini dapat menurunkan keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan beban pajak pada periode tersebut menjadi lebih rendah.

### ***Capital Intensity***

*Capital intensity* diartikan dengan perbandingan antara aset tetap dengan total aset perusahaan. Selanjutnya, rasio ini berfungsi sebagai indikator untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan keseluruhan asetnya untuk mencapai tingkat penjualan tertentu, di mana nilai yang lebih tinggi menandakan efisiensi yang lebih baik (Purnama, 2013). Peningkatan aset tetap perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan (Sinaga & Malau, 2021). Pentingnya *capital intensity* tidak hanya terletak pada efisiensi penggunaan aset, tetapi juga pada dampaknya terhadap beban pajak perusahaan. Investasi pada aset tetap berpotensi untuk menekan kewajiban pajak perusahaan. Mekanismenya adalah melalui beban penyusutan (depresiasi) yang timbul setiap tahun, di mana biaya ini secara akuntansi diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Agustina & Sanulika, 2024).

### **Pengembangan Hipotesis**

ROA merupakan sebuah indikator finansial yang merefleksikan kemampuan suatu perusahaan untuk menciptakan laba dengan mendayagunakan seluruh aset yang dikelolanya. Nilai ROA yang tinggi mencerminkan tingkat profitabilitas yang unggul, yang juga menandakan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien. Di satu sisi, mereka dituntut untuk memaksimalkan perolehan laba perusahaan. Namun di sisi lain, keuntungan yang tinggi akan berakibat pada beban pajak yang besar pula. Karena perusahaan cenderung menginginkan beban pajak yang rendah, maka penghindaran pajak dapat menjadi salah keluar yang ditempuh oleh manajemen. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: *Return on Assets* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

*leverage* merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi pembiayaan aset perusahaan yang berasal dari utang, serta mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban. Peningkatan *leverage* mengindikasikan semakin besar proporsi pendanaan dari pihak eksternal dalam bentuk utang, akan berkonsekuensi pada peningkatan beban bunga. Melalui pembiayaan utang, terutama utang jangka panjang, perusahaan akan menanggung biaya bunga yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Karena dapat

menimbulkan manfaat berupa insentif pajak guna memperkecil beban pajak, maka perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan memiliki kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.**

*Capital intensity*, yakni ukuran seberapa dominan aset tetap dalam komposisi aset perusahaan, memberikan ruang bagi munculnya potensi penghindaran pajak dalam kerangka teori agensi. Kempatan ini muncul karena perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi akan menciptakan beban penyusutan, di mana biaya tersebut dapat digunakan secara sah untuk menurunkan laba kena pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi total pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.**

ROA mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset, di mana perusahaan dengan ROA tinggi cenderung lebih termotivasi untuk efisiensi pajak. *Leverage* memungkinkan perusahaan dengan utang signifikan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui beban bunga. Selain itu, intensitas modal yang tinggi memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan depresiasi sebagai manfaat perpajakan. Teori dan bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang menguntungkan, berutang tinggi, dan padat modal cenderung mengoptimalkan beban pajak mereka. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

**H4: *Return on Assets (ROA)*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.**

### 3. Metodologi Penelitian

#### Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

##### Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen ialah penghindaran pajak. Menurut Madani et al. (2023), penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak yang sah secara hukum dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak melalui pengelolaan aktivitas bisnis yang sesuai dengan ketentuan perpajakan atau memanfaatkan celah undang-undang perpajakan.

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pretax Income}}$$

Hanlon & Heitman (2010)

### **Return on Assets (ROA)**

Effendi (2019) menjelaskan bahwa ROA adalah parameter untuk menghitung daya guna manajemen dalam memperoleh laba dari seluruh aset yang dipunya. Dengan demikian, semakin tinggi nilai ROA, hal itu menandakan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan lebih baik dan pengelolaan asetnya pun semakin efisien.

$$(ROA) = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Subramanyam & Wild (2018)

### **Leverage**

Wastam (2017) *leverage* merupakan rasio yang mencerminkan seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Didapat dengan cara membagi total utang dengan total aset, rasio ini juga berfungsi sebagai indikator kapabilitas perusahaan dalam melaksanakan segala kewajiban finansialnya, baik yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang.

$$(DER) = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Barli (2018)

### **Capital Intensity**

Menurut Purnama (2013), *Capital Intensity* merupakan rasio yang mengukur porsi aset tetap dari keseluruhan aset yang dipunya perusahaan. Rasio ini juga menjadi indikator kapabilitas perusahaan dalam mendayagunakan total asetnya untuk meraih volume penjualan tertentu. Dengan demikian, semakin tinggi nilai rasio ini, dianggap semakin efisien pula kinerja operasional perusahaan.

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Anindyka (2018)

### Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023) sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk diteliti ketika peneliti memiliki keterbatasan untuk menjangkau keseluruhan populasi. Sampel ini dianggap harus mewakili karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. Dalam penelitian ini, metode yang akan dipilih untuk pengambilan sampel adalah metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam metode *nonprobability sampling*, tidak seluruh komponen populasi mempunyai peluang yang sama guna dipilih menjadi sampel.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif, yang dipilih berlandaskan pada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024.
2. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2021-2024.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan di atas, berikut ini merupakan tabel yang berisi rincian penentuan sampel penelitian sesuai pengaplikasian kriteria yang telah ditetapkan.

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2024.	132
2	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2021-2024.	(35)
3	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian.	(48)
Total Perusahaan yang Digunakan Sampel		49

Total Sampel Keseluruhan dalam Penelitian periode 2021-2024 (4 Tahun)	196
---	-----

Sumber : Diolah oleh Peneliti, (2025)

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

#### Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	196	.002	.343	.09785	.067601
LEV	196	.064	6.466	.97708	1.105521
CI	196	.097	.850	.44719	.193950
Tax Avoidance	196	.020	.570	.23030	.063265
Valid N (listwise)	196				

#### a. Variabel Dependen

- 1) Penghindaran Pajak : Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR (*effective tax rate*) dengan menghitung beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, memiliki nilai terendah sebesar 0.020 yang, sedangkan nilai maksimum yang dimiliki sebesar 0.570. Kemudian nilai rata-rata (mean) pada variabel penghindaran pajak sebesar 0.23030 serta nilai standar deviasi dari hasil uji statistik deskriptif sebesar 0.63265.

#### b. Variabel Independen

- 1) ROA : Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *return on assets* yang diukur dengan menghitung laba setelah pajak dibagi dengan total aset, menunjukkan nilai minimum 0,002, sedangkan nilai maksimum 0.343. Nilai rata rata (mean) sebesar 0.09785 dan nilai standar deviasi sebesar 0.067601.
- 2) *Leverage* : Berdasrkan tabel diatas hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *leverage* yang diukur dengan menghitung total utang (liabilitas) dibagi dengan total modal (ekuitas) perusahaan, menunjukkan nilai minimum 0.640. Sedangkan nilai maksimum 6.466. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0.97708 dan nilai standar deviasi sebesar 1.105521.

- 3) *Capital Intensity* : Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* yang diukur dengan menghitung total aset tetap (aset tidak lancar) dibagi dengan total aset, memiliki nilai minimum 0.097, sedangkan nilai maksimum 0.850. Nilai rata-rata (mean) 0.44719 dan nilai standar deviasi sebesar 0.193950.

## Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		196
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07002801
Most Extreme Differences	Absolute	.042
	Positive	.042
	Negative	-.026
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil pengujian data yang disajikan pada tabel di atas bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) diperoleh hasil sebesar 0,087. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa telah memenuhi asumsi normalitas data yaitu  $> 0,05$  artinya data yang digunakan pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal atau penelitian tidak mengalami masalah normalitas.

## Uji Multikolinearitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	ROA	.944	1.059
	LEV	.938	1.066
	CI	.984	1.016

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4. di atas dapat dilihat bahwa pada masing-masing variabelnya nilai tolerance telah memenuhi asumsi bahwa nilai tolerance  $> 0,10$  yang menunjukkan bahwa data tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Selain itu nilai VIF

juga menunjukkan bahwa seluruh variabel <10 telah memenuhi asumsi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.066	.013		4.894	.000
	ROA	.004	.004	.079	1.070	.286
	LEV	-.003	.003	-.072	-.972	.332
	CI	.004	.016	.018	.255	.799

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5. diketahui nilai signifikansi masing-masing variabel independen yaitu ROA, *leverage*, *capital intensity* memiliki nilai signifikansi masing-masing > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data penelitian tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau data penelitian homoskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Sebuah data penelitian dinyatakan terbebas dari autokorelasi adalah jika nilai  $du < d$  hitung < 4-du, maka tidak terdapat autokorelasi. Diperlukan acuan dari tabel Durbin-Watson untuk mengetahui  $du$  yang akan digunakan. Untuk membaca tabel disesuaikan dengan banyaknya sampel yang digunakan dan banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai Durbin-Watson untuk 3 variabel dengan jumlah sampel sebesar 196, maka diperoleh nilai  $du$  adalah 1.7973.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.767 <sup>a</sup>	.588	.582	.07057	1.839

Berdasarkan hasil uji autokorelasi Durbin-Watson pada tabel 4.6. di atas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1.839. Untuk memenuhi asumsi uji autokorelasi, maka nilai Durbin-Watson harus berada di antara nilai  $du$  sesuai tabel dan 4-du. Nilai  $du$  pada tabel adalah 1.7973 dan nilai 4-du adalah 2.2027. Dengan demikian diperoleh perbandingan

sebesar  $1.7973 < 1.839 < 2.2027$  maka data pada penelitian ini telah lolos dan memenuhi uji asumsi klasik autokorelasi.

### Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.308	.022		13.785	.000
	ROA	.017	.006	.128	2.694	.008
	LEV	.066	.005	.589	12.319	.000
	CI	.277	.026	.492	10.541	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas diketahui nilai koefisien dari masing-masing variabel yang dapat diinterpretasikan sebagai model regresi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Maka, didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.308 + 0.017 X_1 + 0.066 X_2 + 0.277 X_3 + e$$

Penjelasan dari model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.308 menandakan bahwa jika variabel independen yaitu ROA, leverage, dan *capital intensity* bernilai sama dengan 0, maka nilai prediksi untuk variabel dependen yaitu penghindaran pajak adalah sebesar 0.308.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel ROA adalah sebesar 0.017 dan bernilai positif. Artinya ROA memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dimana, setiap kenaikan ROA sebesar 1% maka tingkat penghindaran pajak diprediksi akan meningkat sebesar 0.017 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel *leverage* sebesar 0.066 dan bernilai positif. Artinya *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dimana, setiap kenaikan *leverage* sebesar 1% maka tingkat penghindaran pajak diprediksi akan meningkat sebesar 0.066 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel *capital intensity* sebesar 0.277 dan bernilai positif. Artinya *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dimana setiap kenaikan *capital intensity* sebesar 1% maka tingkat

penghindaran pajak diprediksi akan meningkat sebesar 0.277 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

### Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.308	.022		13.785	.000
	ROA	.017	.006	.128	2.694	.008
	LEV	.066	.005	.589	12.319	.000
	CI	.277	.026	.492	10.541	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dan tertera pada tabel di atas, berikut merupakan penjelasan mengenai hasil ujinya:

- Diketahui berdasarkan hasil uji variabel ROA, nilai signifikansinya adalah  $0.008 < 0.05$  dan t-hitung  $2.694 > t\text{-tabel } 1.972$ . Hal ini dapat diartikan bahwa variabel ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi yang positif (0.017) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat positif, di mana semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula tingkat kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa H1 dinyatakan diterima.
- Diketahui berdasarkan hasil uji variabel *leverage*, nilai signifikansinya adalah  $0.000 < 0.05$  dan t-hitung  $12.319 > t\text{-tabel } 1.972$ . Hal ini dapat diartikan bahwa variabel *leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien regresi yang positif (0.066) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat positif, di mana semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula tingkat kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa H2 dinyatakan diterima.
- Diketahui berdasarkan hasil uji variabel *capital intensity*, nilai signifikansinya adalah  $0.000 < 0.05$  dan t-hitung  $10.541 > t\text{-tabel } 1.972$ . Hal ini dapat diartikan bahwa variabel *capital intensity* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien

regresi yang positif (0.277) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat positif, di mana semakin tinggi *capital intensity* maka semakin tinggi pula tingkat kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa H3 dinyatakan diterima.

### Uji Simultan (Uji F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.366	3	.455	91.451	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.956	192	.005		
	Total	2.323	195			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), CI, ROA, LEV

Berdasarkan hasil uji F yang tertera pada tabel diatas bahwa nilai signifikansinya adalah 0.000 dan nilai tersebut  $<0,05$  dan  $F\text{-hitung } 91.452 > F\text{-tabel } 2.65$ , maka variabel ROA, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa H4 diterima.

### Uji Simultan (Uji F)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 <sup>a</sup>	.588	.582	.07057

a. Predictors: (Constant), CI, ROA, LEV

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai  $R^2$  mendekati angka 1 maka variabel independen sepenuhnya mempengaruhi variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi variabel independen ROA, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap variabel dependennya, yaitu penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai adjusted R square adalah 0,582 atau sebesar 58,2%. Dapat disimpulkan bahwa variasi dalam variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (ROA, *leverage*, *capital intensity*) sebesar 58,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 41,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menguji hipotesis penelitian, berikut merupakan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan:

Hipotesis	Deskripsi Hipotesis	Keputusan
H1	<i>Return on Assets</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.	Diterima
H2	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.	Diterima
H3	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.	Diterima
H4	<i>Return on Assets (ROA)</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	Diterima

Sumber: Data diolah Peneliti

Berdasarkan hasil keputusan hipotesis pada tabel di atas, berikut merupakan penjelasan atas hasil pengujian:

### **Pengaruh *Return on Assets* Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa H1 diterima, yaitu bisa diartikan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024. Hasil penelitian nilai koefisien variabel ROA menunjukkan arah positif, ini menjelaskan bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dimana semakin tinggi nilai ROA maka akan diiringi pula dengan tingginya kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan diterimanya hipotesis pada penelitian ini, maka dapat mendukung teori keagenan. Pihak manajemen memiliki keinginan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang tinggi untuk membuktikan kompetensi mereka dan meningkatkan kompensasi mereka. Jika sebuah perusahaan memiliki laba yang tinggi, perusahaan memiliki keharusan untuk membayar pajak yang tinggi pula,

yang pada akhirnya dapat mengurangi laba bersihnya. Oleh karena itu, pihak manajemen dapat melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan pajak yang dibayarkan dan mempertahankan keuntungan perusahaan yang tinggi. Perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi mencerminkan bahwa suatu perusahaan memiliki laba atau keuntungan yang tinggi pula.

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ifanda (2016) yang dalam temuannya melaporkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) juga mendukung hasil penelitian tersebut. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) dan Sarifah (2023), juga menghasilkan temuan bahwa terdapat hubungan positif antara ROA dengan penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar juga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa H2 dapat diterima, yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024. Hasil penelitian nilai koefisien variabel yang menunjukkan ke arah positif, menjelaskan bahwa ketika semakin tinggi *leverage* maka dengan bersamaan nilai kecenderungan penghindaran pajak juga akan meningkat. Peningkatan jumlah utang suatu perusahaan akan menyebabkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga merupakan salah satu biaya yang dapat mengurangi dasar pengenaan pajak suatu perusahaan atau laba perusahaan sebelum kena pajak. Temuan ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu teori *trade-off*. Teori *trade-off* menjelaskan keterkaitan antara struktur modal dengan nilai sebuah perusahaan. Esensinya, perusahaan harus menimbang antara keuntungan penggunaan utang dengan pengorbanan yang menyertainya. Selain itu, teori *trade-off* juga menjelaskan bahwa perusahaan akan berusaha memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak sehingga meningkatkan *tax avoidance* (Dewi & Oktaviani, 2021).

Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) dan Sarifah (2023) menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang tinggi memiliki kecenderungan yang lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh teori bahwa beban bunga dari utang dapat menjadi

pengurang pajak, terutama pada sektor manufaktur yang cenderung padat modal dan seringkali membutuhkan pendanaan eksternal yang besar untuk operasional dan ekspansi.

### **Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis selanjutnya mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak juga dapat diterima. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024. Upaya penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pemanfaatan insentif perpajakan untuk mengoptimalkan posisi pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi biasanya memiliki sejumlah besar aset yang dapat disusutkan. Ini digunakan sebagai metode untuk mengurangi laba yang dikenakan pajak melalui depresiasi atau penyusutan. Sejalan dengan perspektif teori keagenan, temuan ini memperkuat adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan para pemegang saham. Menurut teori ini, salah satu fokus utama pihak manajemen adalah meminimalkan beban pajak perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer dapat mengalokasikan data internal yang tersedia ke dalam investasi aset tetap. Langkah ini diambil untuk memperoleh manfaat dari beban depresiasi, yang secara legal dapat berfungsi sebagai *tax shield* sehingga pada akhirnya menekan jumlah laba kena pajak (Rosdiana, 2018).

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sinaga & Malau (2021) yang menghasilkan bahwa adanya pengaruh positif antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Jasmine (2024). Temuan tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin meningkatnya pula kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Pembebanan biaya penyusutan untuk aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi penghindaran pajak. Hal ini karena biaya tersebut diakui sebagai pengurang laba sebelum pajak, yang pada akhirnya akan memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024, *Return on Assets (ROA)*, *leverage*, dan *capital intensity* masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga peningkatan ketiga variabel tersebut meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Secara simultan, ketiga variabel ini juga terbukti memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh beban pajak tangguhan, capital intensity, dan thin capitalization terhadap tax avoidance. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 86–95.
- Al Ifanda, B. (2016). Analisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2014).
- Anastasya, L. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Kebijakan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *BUGIS: Journal of Business, Technology, & Social Science*, 2(2).
- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). *Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur*. 2(2), 959–970. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015). *eProceedings of Management*, 5(1).
- Annisa, A., Taufik, T., & Hanif, R. A. (2017). *Pengaruh return on asset, leverage, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Effendi, B. (2019). Kualitas Audit, Kondisi Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 9-15.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of accounting and Economics*, 50(40), 127-178.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi* <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>

Madani, L., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2023). Penghindaran Pajak, Menguntungkan Atau Merugikan?. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 45-52.

Mardiasmo, M. (2020). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Myers, S. C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. *Journal of Financial Economics*, 5, 147–175

Purnama, W., & Daljono. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage, Intensitas Modal, dan Likuiditas Perusahaan terhadap Konservatisme Perusahaan. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(3)

Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>

SARIFAH, S., & Narulitasari, D. (2023). *PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN INDUSTRIAL* (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA).

Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322.

Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance The Analysis Of Factors Influencing Tax Avoidance.

Subramanyam, & Wild, J.J. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. *El-Dusturie*, 1(2).

Wastam, W. H. (2017). The influence of size, return on equity, and leverage on the disclosure of corporate social responsibility (CSR) in manufacturing companies. *International Journal of Education and Research*, 5(8), 1-12. ISSN: 2411-5681.